

**PELAKSANAAN FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA  
(STUDI PADA DESA KUANG DALAM BARAT DAN DESA KUANG DALAM  
TIMUR OGAN ILIR SUMATERA SELATAN)**



**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada  
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

**Oleh:**

**MIA PARADITA**

**02121001169**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
2019**

FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
INDRALAYA

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI


NAMA : MIA PARADITA  
NIM : 02121001169  
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM/HUKUM TATA NEGARA

JUDUL SKRIPSI

PELAKSANAAN FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA  
(STUDI KASUS PADA DESA KUANG DALAM BARAT DAN DESA KUANG  
DALAM TIMUR OGAN ILIR SUMATERA SELATAN)


Telah diuji dan lulus dalam sidang komprehensif  
pada tanggal 21 Maret 2019 dan dinyatakan memenuhi syarat memperoleh gelar  
sarjana hukum pada Program Studi Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Pembimbing Utama



Dr. Iza Rumesten RS, S.H., M.Hum.  
NIP. 198109272008012013

Indralaya, April 2019  
Pembimbing Pembantu



Mahesa Rannie, S.H., M.H.  
NIP. 198001232015042001



Mengetahui  
Dekan,  
Fakultas Hukum  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
Dr. Pebrian S.H., M.S.  
NIP. 196201311989031001

## MOTTO dan PERSEMBAHAN

### MOTTO

*“If you put Allah first, You never come last”*

*“Wahai orang-orang yang beriman! Jika kamu menolong Agama Allah ,  
niscaya dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu”*

*(QS. Muhammad Ayat 7)*

### PERSEMBAHAN

*Skripsi ini kupersembahkan untuk :*

- *Allah SWT Tuhan yang Maha Esa*
- *Kedua orang tua, dan adik-adikku*
- *Keluarga besarku*
- *Dosen-dosenku*
- *Sahabat-sahabatku*
- *Almamaterku*

## PERNYATAAN

Nama Mahasiswa : Mia Paradita  
Nomor Induk Mahasiswa : 02121001169  
Tempat/Tanggal Lahir : Palembang, 23 Mei 1994  
Fakultas : Hukum  
Strata Pendidikan : S1  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Tata Negara

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, April 2019



Mia Paradita  
NIM. 02121001169

## UCAPAN TERIMAKASIH

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari banyaknya dorongan dan semangat yang didapat. Melalui kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang selalu ada bersama dengan penulis. Tak henti-hentinya memberikan doa, semangat, dan kerja sama mereka semua sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

Hormat dan terimakasih penulis tujukan kepada :

1. Allah SWT, Tuhan semesta alam atas semua ridho dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Dr. Febrian , S.H.,M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Bapak Firman Muntaqo, SH., M.Hum selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Ridwan, S.H.,M.Hum. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Dr. Abdullah Ghofar S.H.,M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Bapak Abunawar Basyeban, S.H., M.H. selaku Ketua Jurusan Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

7. Ibu Dr. Iza Rumesten RS, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing Utama skripsi penulis yang telah memberikan motivasi, membimbing dan terus membantu sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Ibu Mahesa Rannie S.H., M.H., selaku Pembimbing Kedua yang selalu ada dan tak henti-hentinya terus memberikan ilmu serta semangat untuk penulis.
9. Segenap dosen pengajar dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang selama ini telah memberikan ilmu pengetahuan dan arahan kepada penulis selama masa perkuliahan.
10. Segenap staf dan tata usaha Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan bantuan kepada penulis.
11. Mamak dan bapak tercinta yang senantiasa memberikan pengertian, mendoakan dan tak henti memberikan semangat serta dorongan kepada penulis baik secara materil maupun moril sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
12. Ketiga adikku tersayang: Hilda Berliani, A.md.T dan Harry Pranata yang selalu memberi semangat, dan salam rindu khusus untuk adikku Alm. Roy Adrian yang memberi motivasi paling berharga semenjak kepergiannya menghadap Allah SWT.
13. Keluarga besarku, wak-wakku, mamang, bibi dan para sepupu yang selalu memberikan semangat kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

14. Sahabat-sahabat seperjuanganku, Ibu Hakim Juweni Lisa, S.H., Ika Aprilia Setiati, S.H., Melvi Jenisca, S.H., Mayasari Handayani, S.H., Alan Nuari, C.S.H., M. Basofi, S.H., Fauzan, S.H., Riski Ferli, S.H., dan Ichsan Syaidiqi, S.H.
15. Tiga kejora pada masanya, kak Nico Thomas, S.H., Mbak Santriana, S.H., M.H., dan Kak Munawir, S.H.
16. Badan Otonom Ramah FH Unsri, khususnya adik Tri, Mahfirah, dan Melrinda.
17. Teman seperjuangan skripsi, Heni Karonita Br. Ginting dan Ridho Wira Gama.
18. Pemerintah Desa Kuang Dalam Barat dan Pemerintah Desa Kuang Dalam Timur Kecamatan Rambang Kuang Kabupaten Ogan Ilir Sumatera Selatan.

Palembang, Maret 2019

Mia Paradita

## KATA PENGANTAR

*Assalamualaikum Wr. Wb, Salam Sejahtera bagi kita semua.*

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Swt. atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“PELAKSANAAN FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA (STUDI KASUS PADA DESA KUANG DALAM BARAT DAN DESA KUANG DALAM TIMUR OGAN ILIR SUMATERA SELATAN)”** untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Pada kesempatan ini, penulis menyampaikan rasa hormat dan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Dr. Iza Rumesten RS., S.H., M. Hum dan Mahesa Ranie, S.H., M.H selaku dosen pembimbing penulis yang selalu memberikan motivasi kepada penulis dan sangat membantu dalam proses pembuatan skripsi ini.

Besar harapan saya jika skripsi ini dapat membantu menambah pengetahuan dan wawasan bagi para pembaca, sehingga skripsi ini dapat lebih baik kedepannya baik dalam isi maupun bentuknya. Penulisan skripsi ini saya akui masih banyak kekurangan, karena terbatasnya pengalaman dan pengetahuan yang saya miliki. Oleh karena itu, saya harapkan para pembaca dapat memberikan masukan yang bersifat membangun untuk penyempurnaan skripsi ini.

Wassalammu'alaikum Wr. Wb.

Palembang, Maret 2019

Mia Paradita  
NIM. 02121001169

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI</b> .....	ii
<b>HALAMAN PERNYATAAN</b> .....	iii
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN</b> .....	iv
<b>HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH</b> .....	v
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	viii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ix
<b>DAFTAR BAGAN DAN DAFTAR TABEL</b> .....	xiii
<b>ABSTRAK</b> .....	xiv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	10
C. Tujuan Penelitian .....	10
D. Manfaat Penelitian .....	11
E. Ruang Lingkup.....	11
F. Kerangka Teori .....	12
F.1. Teori Demokrasi .....	12
F.2. Teori Pembagian Kekuasaan .....	13
F.3. Teori <i>Checks and Balances</i> .....	15
G. Metode Penelitian .....	17
1. Tipe Penelitian .....	17
2. Pendekatan Penelitian .....	17

3. Lokasi Penelitian.....	18
4. Sumber Data.....	18
5. Teknik Pengumpulan Data.....	20
6. Teknik Analisis Data.....	21
7. Teknik Penarikan Kesimpulan .....	21
H. Sistematika Penulisan .....	21
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>23</b>
A. Tinjauan Umum Tentang Pemerintah Daerah dan Otonomi Daerah.....	23
1. Pengertian Pemerintah Daerah.....	23
2. Pengertian Otonomi Daerah.....	27
3. Sejarah Otonomi Daerah di Indonesia .....	34
B. Tinjauan Umum Tentang Desa .....	38
1. Pengertian Desa .....	39
2. Sejarah Perkembangan Peraturan Perundang-undangan Desa.....	49
C. Tinjauan Umum Tentang Pemerintahan Desa .....	58
D. Tinjauan Umum Tentang Badan Permusyawaratan Desa.....	66
1. Pengertian Badan Permusyawaratan Desa.....	66
2. Fungsi Badan Permusyawaratan Desa .....	69
3. Mekanisme Pengisian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa .....	70
4. Hak dan Kewajiban Badan Permusyawaratan Desa .....	72
E. Profil Desa Kuang Dalam Barat dan Desa Kuang Dalam Timur Ogan Ilir Sumatera Selatan.....	75
E.1. Profil Desa Kuang Dalam Barat .....	75
1. Keadaan Geografis Desa Kuang Dalam Barat.....	75
2. Demografi Desa Kuang Dalam Barat .....	76

3. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Kuang Dalam Barat Kecamatan Rambang Kuang Ogan Ilir Sumatera Selatan.....	80
E.2. Profil Desa Kuang Dalam Timur.....	83
1. Keadaan Geografis Desa Kuang Dalam Timur.....	83
2. Demografi Desa Kuang Dalam Timur.....	85
3. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Kuang Dalam Timur Kecamatan Rambang Kuang Ogan Ilir Sumatera Selatan	88
<b>BAB III PEMBAHASAN .....</b>	<b>92</b>
A. Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Menurut Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa	
A.1. Pelaksanaan Fungsi Aspiratif Badan Permusyawaratan Desa .....	92
A.2. Pelaksanaan Fungsi Legislasi Badan Permusyawaratan Desa.....	96
A.3. Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa.....	101
B. Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Pada Desa Kuang Dalam Barat dan Desa Kuang Dalam Timur Kecamatan Rambang Kuang Ogan Ilir .....	
B.1. Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Kuang Dalam Barat.....	104
1. Pelaksanaan Fungsi Membahas dan Menyepakati Rancangan Peraturan Desa .....	104
2. Pelaksanaan Fungsi Menampung dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat.....	106
3. Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Terhadap Kinerja Kepala Desa...	108
B.2. Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Kuang Dalam Timur.....	110

1. Pelaksanaan Fungsi Membahas dan Menyetujui Rancangan Peraturan Desa .....	111
2. Pelaksanaan Fungsi Menampung dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat .....	114
3. Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Terhadap Kinerja Kepala Desa...	117
B.3. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Kuang Dalam Barat dan Desa Kuang Dalam Timur Ogan Ilir .....	119
1. Faktor Penghambat .....	119
2. Faktor Pendukung .....	121
C. Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan di Indonesia.....	125
<b>BAB IV PENUTUP</b> .....	130
A. Kesimpulan .....	130
B. Saran .....	132
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	133
<b>LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR BAGAN DAN DAFTAR TABEL

### A. DAFTAR BAGAN

<b>Bagan 1.</b> Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Kuang Dalam Barat Tahun 2019.....	80
<b>Bagan 2.</b> Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Kuang Dalam Timur Tahun 2019.....	88
<b>Bagan 3.</b> Struktur Organisasi BPD Kuang Dalam Timur .....	91

### B. DAFTAR TABEL


<b>Tabel 1.</b> Klasifikasi Penduduk Desa Kuang Dalam Barat Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2018 .....	76
<b>Tabel 2.</b> Klasifikasi Penduduk Desa Kuang Dalam Barat Berdasarkan Umur Tahun 2018.....	77
<b>Tabel 3.</b> Tingkat Pendidikan Penduduk Desa Kuang Dalam Barat .....	78
<b>Tabel 4.</b> Mata Pencaharian Penduduk Desa Kuang Dalam Barat .....	79
<b>Tabel 5.</b> Klasifikasi Penduduk Desa Kuang Dalam Timur Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2019 .....	85
<b>Tabel 6.</b> Klasifikasi Penduduk Desa Kuang Dalam Timur Berdasarkan Umur Tahun 2019.....	85
<b>Tabel 7.</b> Tingkat Pendidikan Penduduk Desa Kuang Dalam Timur .....	86
<b>Tabel 8.</b> Fasilitas pendidikan formal di Desa Kuang Dalam Timur.....	87
<b>Tabel 9.</b> Mata Pencaharian Penduduk Desa Kuang Dalam Timur.....	90

## ABSTRAK

Berdasarkan Pasal 1 Ayat (4) UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menyatakan bahwa "Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa yang berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis". UU Nomor 6 Tahun 2014 memberikan kedudukan BPD sebagai mitra kerja dari kepala desa dan bukan sebagai unsur pemerintah desa. Keadaan ini melemahkan kedudukan BPD sebagai lembaga desa sehingga tidak dapat melaksanakan fungsinya dengan baik. Berdasarkan hal itu, permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana fungsi BPD menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan (2) Bagaimana pelaksanaan fungsi BPD pada Desa Kuang Dalam Barat dan Desa Kuang Dalam Timur Ogan Ilir Sumatera Selatan. Metode yang digunakan dalam skripsi ini adalah pendekatan undang-undang (*Statue Approach*), pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*), dan pendekatan kasus (*Case Study Approach*). Berdasarkan Pasal 55 UU Nomor 6 Tahun 2014, BPD mempunyai fungsi membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, dan melakukan pengawasan terhadap kinerja kepala desa. Fungsi BPD tersebut sudah mencerminkan nilai-nilai demokrasi, prinsip pembagian kekuasaan dan prinsip *checks and balances*. Pelaksanaan fungsi oleh BPD pada Desa Kuang Dalam Barat dan Desa Kuang Dalam Timur tidak dapat berjalan dengan maksimal yang disebabkan oleh beberapa hal, yaitu: rendahnya kapasitas SDM, kurang aktifnya BPD dalam melaksanakan fungsinya, masyarakat yang kurang memahami fungsi BPD, dan tidak adanya sarana dan prasarana yang mendukung.


Kata Kunci: BPD, Pelaksanaan Fungsi, Desa Kuang Dalam Barat, Desa Kuang Dalam Timur

Pembimbing Utama




Dr. Iza Rumesten RS, S.H., M.Hum.  
NIP. 198109272008012013

Indralaya, April 2019  
Pembimbing Pembantu



Mahesa Rannie, S.H., M.H.  
NIP. 198001232015042001

Mengetahui,  
Ketua Bagian Hukum Tata Negara



Abunawat Basyeban, S.H., M.H.  
196104281988031003



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Secara historis desa sudah ada jauh sebelum negara ini terbentuk. Hal ini dapat dibuktikan dalam penjelasan Pasal 18 Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Angka II (sebelum perubahan) yang berbunyi:

“Dalam wilayah Indonesia terdapat lebih kurang 250 *Zelfbestturande* dan *Volksgemeenschappen* seperti desa di Jawa dan Bali, nagari di Minangkabau, Dusun dan Marga di Palembang dan sebagainya. Daerah-daerah tersebut mempunyai susunan asli. Oleh karenanya, dapat dianggap sebagai daerah yang bersifat istimewa. Sifat istimewa yang melekat ini bisa merupakan hak asal-usul atau melekat pada daerahnya”.<sup>1</sup>

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).<sup>2</sup> Landasan pemikiran dalam mengenai pemerintahan desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Sebagai perwujudan demokrasi, di desa dibentuk sebuah badan yang dapat mewakili masyarakat dalam menyampaikan aspirasi, membuat kebijakan dan

---

<sup>1</sup> AW. Widjaja, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat dan Utuh*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003, hlm. 9.

<sup>2</sup> Lihat Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495).

melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintah desa yang dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disebut Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Badan permusyawaratan desa mulai dikenal sejak keluarnya Dekrit Presiden pada tanggal 5 Juli 1959 yang menyatakan berlakunya kembali UUD NRI 1945. Pada masa itu presiden mengeluarkan Penpres No. 6 Tahun 1959 tentang Pemerintahan Daerah. Setelah Penpres ini dibentuk, terjadi pemusatan kekuasaan ke dalam satu garis birokrasi yang bersifat sentralistik.. Pada masa ini, pemerintah membentuk Panitia Negara Urusan Desentralisasi dan Otonomi Daerah. Selama dua tahun bekerja lahir dua undang-undang, yakni Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1965 tentang Desapraja.

Istilah desapraja yang digunakan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1965 digunakan secara seragam di seluruh Indonesia. Alat-alat kelengkapan desapraja menurut undang-undang ini adalah:

- a) Kepala Desa;
- b) Badan Musyawarah Desa;
- c) Pamong Desapraja;
- d) Panitera Desapraja;
- e) Petugas Desapraja; dan
- f) Badan Pertimbangan Desapraja.

Akan tetapi, pelaksanaan undang-undang ini ditunda (dibekukan) dan pelaksanaan desapraja tidak terwujud. Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa pada masa kemerdekaan sudah ada pengaturan tentang BPD melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1965 tentang Desapraja. Undang-Undang tersebut belum terimplementasi di banyak daerah.<sup>3</sup>

Eksistensi kedudukan BPD ditandai sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa dengan sebutan Lembaga Musyawarah Desa (LMD). Lembaga musyawarah desa adalah lembaga pemerintah desa untuk memperkuat penyelenggaraan pemerintahan desa serta mewadahi perwujudan pelaksanaan Demokrasi Pancasila di desa. Lembaga musyawarah desa merupakan lembaga permusyawaratan/pemufakatan dari pemuka-pemuka masyarakat yang ada di desa yang bersangkutan yang keputusan-keputusannya ditetapkan berdasarkan musyawarah dan mufakat dengan memperhatikan sungguh-sungguh kenyataan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat desa yang bersangkutan, lembaga ini berfungsi untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat di desa yang bersangkutan.<sup>4</sup> Menurut Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979,

---

<sup>3</sup> Suryaningsih, *Sejarah Perkembangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Indonesia: Dahulu, Kini dan Masa Depan*. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Abdurrah, Pekanbaru. 2014, hlm. 4-5.

<sup>4</sup> AW. Widjaja, *Pemerintahan Desa dan Administrasi Desa Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002, hlm. 56.

Lembaga Musyawarah Desa adalah Lembaga Permusyawaratan/Pemufakatan yang keanggotaannya terdiri atas<sup>5</sup>:

- a) Kepala-kepala dusun;
- b) Pimpinan Lembaga-lembaga kemasyarakatan;
- c) Pemuka-pemuka masyarakat di desa yang bersangkutan.

Demokrasi pancasila yang dicita-citakan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 dalam kenyataannya tidak dapat diwujudkan. Pemilihan keanggotaan LMD sendiri tidak mencerminkan demokrasi. Hal ini dapat dilihat dalam ketentuan pasal 17 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979.<sup>6</sup>

Dari 2 ayat di atas dapat dilihat bahwa kepala desa dan sekretaris desa merangkap jabatan sebagai kepala dan sekretaris LMD. Lembaga musyawarah desa tidak dipilih berdasarkan pemufakatan yang dinyatakan dalam pasal 17 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979. Meski ada pembagian kekuasaan sebagaimana dinyatakan dalam pasal 3 ayat (1) bahwa Pemerintah desa terdiri atas (a) Kepala Desa dan (b) Lembaga Musyawarah Desa. Tetapi LMD tidak memiliki kekuasaan berarti, kepala desa menjadi penguasa tunggal di desa. Kepala desa menjadi kepala eksekutif

---

<sup>5</sup> Pasal 17 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3153).

<sup>6</sup> Dalam ketentuan pasal 17 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 Tentang Pemerintahan Desa menyatakan bahwa, (2) Kepala Desa karena jabatannya menjadi Ketua Lembaga Musyawarah Desa. (3) Sekretaris Desa karena jabatannya menjadi Sekretaris Lembaga Musyawarah Desa”.

sekaligus kepala legislatif di tingkat desa tanpa adanya lembaga yang berkuasa untuk mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa.

Reformasi pemerintahan desa perlu diadakan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 selama ini tampaknya kurang memberdayakan unsur-unsur demokrasi, sehingga melemahkan dan menghapuskan unsur-unsur demokrasi dengan dalih demi keseragaman bentuk dan susunan pemerintahan desa.<sup>7</sup> Dikeluarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah memberikan wajah baru untuk pemerintahan desa.

Konsep *checks and balances*<sup>8</sup> dalam pemerintahan desa dicerminkan sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, dinyatakan dalam Pasal 94 bahwa di desa dibentuk Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa, yang merupakan pemerintah desa. Dari ketentuan ini tampak jelas bahwa antara lembaga pemerintah desa dan BPD merupakan lembaga yang terpisah yang mempunyai tugas dan kewenangan sendiri.

Dalam Pasal 104 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 menyatakan bahwa badan perwakilan desa atau yang disebut dengan nama lain berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat peraturan desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap kinerja kepala desa. Pasal tersebut menjelaskan

---

<sup>7</sup> AW. Widjaja, *Otonomi Desa Merupakan .... Op.Cit.*, hlm. 12.

<sup>8</sup> Menurut Mirriam Budiarjo, *Check and Balances* mengakibatkan satu cabang kekuasaan dalam batas-batas tertentu dapat turut campur dalam tindakan cabang kekuasaan lain, tidak dimaksud untuk memperbesar efisiensi kerja, tetapi untuk membatasi kekuasaan dari setiap cabang kekuasaan secara efektif.

bahwa badan perwakilan desa, mempunyai 4 fungsi, yakni: *Pertama*, mengayomi adat istiadat; *Kedua*, membuat peraturan desa; *Ketiga*, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat; *Keempat*, melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa.<sup>9</sup>

Perwujudan konsep *checks and balances* dalam pemerintahan desa dapat dilihat dalam Pasal 102 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, yang menyatakan bahwa kepala desa:

- a) bertanggung jawab kepada rakyat melalui Badan Perwakilan Desa; dan
- b) menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan tugasnya kepada bupati.

Pertanggungjawaban kepala desa disampaikan kepada Badan Perwakilan Desa sekali dalam setahun pada setiap tahun anggaran dan apabila pertanggungjawaban kepala desa ditolak oleh Badan Perwakilan Desa harus dilengkapi atau disempurnakan dan apabila telah dilengkapi atau disempurnakan tersebut tetap ditolak untuk kedua kalinya, Badan Perwakilan Desa mengusulkan pemberhentian kepala desa kepada Bupati. Mekanisme seperti ini dilakukan agar sendi tanggungjawab pelaksanaan pemerintahan yang dilakukan kepala desa kepada rakyat melalui Badan Perwakilan Desa dapat dilihat sebagai perwujudan dari kedaulatan rakyat (demokrasi) dan perwujudannya di tingkat desa.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> AW. Widjaja, *Pemerintahan Desa Marga Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 (Suatu Telaah Administrasi Negara)*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2001, hlm. 28.

<sup>10</sup> AW. Widjaja, *Otonomi Desa Merupakan.... Op.Cit.*, hlm. 28.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 ini kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Badan Perwakilan Desa berubah nama menjadi Badan Permusyawaratan Desa. Badan Permusyawaratan Desa berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Berdasarkan Pasal 209 Undang-Undang ini menyatakan bahwa “Badan Permusyawaratan Desa berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat”.

Dalam penjelasan pasal di atas, dapat dilihat bahwa fungsi BPD mulai dikebiri, BPD hanya mempunyai 2 fungsi saja menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Pengebirian fungsi BPD juga semakin ditegaskan dalam Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2005 tentang Desa dalam Pasal 34 bahwa BPD mempunyai 2 fungsi, yaitu menetapkan peraturan desa bersama kepala desa dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Selanjutnya dalam Pasal 35, BPD mempunyai wewenang:

- a. membahas rancangan peraturan desa bersama kepala desa;
- b. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan peraturan kepala desa;
- c. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala desa;
- d. membentuk panitia pemilihan kepala desa;
- e. menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat; dan

f. menyusun tata tertib BPD.

Disahkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, mengisyaratkan adanya penguatan kekuasaan absolut kepala desa kembali seperti yang terjadi dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979. Badan permusyawaratan desa tidak mempunyai fungsi untuk mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 melemahkan fungsi BPD. Meskipun mempunyai wewenang untuk mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala desa. Namun secara fungsi yang diberikan oleh undang-undang, BPD tidak mempunyai fungsi untuk mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa.

Sejak masa reformasi Indonesia dimulai (1999), pengaturan mengenai pemerintahan desa terus mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan masyarakat. Setelah melewati proses yang sangat panjang, lembaga legislatif akhirnya kembali mengeluarkan kebijakan baru yang mengatur secara khusus tentang desa yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Seakan tidak membawa perubahan berarti, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 juga melemahkan kedudukan BPD dengan menempatkan BPD bukan sebagai bagian dari struktur pemerintah desa. Dalam undang-undang ini BPD merupakan lembaga mandiri yang merupakan mitra kerja dari pemerintah desa dan mempunyai 3 fungsi, yaitu: membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dan melakukan pengawasan terhadap kinerja kepala desa.

Penulis menilai bahwa kedudukan dan fungsi BPD semakin melemah. Badan Permusyawaratan Desa tidak dapat melaksanakan fungsinya dengan baik. Hal itu dapat dilihat dari penemuan awal yang dilakukan oleh penulis pada Desa Kuang Dalam Barat dan Desa Kuang Dalam Timur Ogan Ilir Sumatera Selatan yaitu *pertama*, pemilihan keanggotaan BPD yang tidak didasarkan pada prinsip demokratis dan *kedua*, keberadaan BPD kurang diakui oleh masyarakat desa.

Berdasarkan wawancara penulis terhadap ketua BPD pada Desa Kuang Dalam Barat periode 2005-2014 diketahui bahwa pemilihan keanggotaan BPD dilakukan secara demokratis, di mana masyarakat desa dilibatkan langsung dalam pemilihan keanggotaan BPD. Sedangkan pemilihan keanggotaan BPD pada periode sekarang tidak melibatkan unsur masyarakat desa melainkan dengan penunjukan oleh kepala desa berdasarkan keterwakilan daerah.<sup>11</sup>

Keberadaan BPD dalam pemerintahan desa sendiri kurang diakui oleh masyarakat desa. Hal ini dapat dibuktikan dengan masyarakat cenderung menyampaikan aspirasi langsung kepada kepala desa dan bukan kepada BPD yang diberikan fungsi oleh undang-undang untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa.

Badan permusyawaratan desa sebagai lembaga yang mewakili masyarakat desa mengalami perubahan demi perubahan baik secara kedudukan maupun secara

---

<sup>11</sup> Wawancara dengan Bapak Njalani Ginting selaku Ketua Badan Permusyawaratan Desa Kuang Dalam Barat Periode 2005-2014, tanggal 17 Oktober 2018 di Palembang.

fungsi sejak masa orde baru sampai dengan saat ini. Perubahan-perubahan kedudukan dan fungsi yang dialami BPD ini menarik perhatian penulis untuk mengkaji lebih dalam lagi mengenai pelaksanaan fungsi BPD yang senyatanya pada pemerintahan desa. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk menulis mengenai **“Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Studi Kasus Pada Desa Kuang Dalam Barat dan Desa Kuang Dalam Timur Ogan Ilir Sumatera Selatan)”**

## **B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang di atas penulis dapat menarik beberapa masalah yang muncul, di antaranya:

- 1) Bagaimanakah fungsi BPD menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa?
- 2) Bagaimanakah pelaksanaan fungsi BPD pada Desa Kuang Dalam Barat dan Desa Kuang Dalam Timur Ogan Ilir Sumatera Selatan?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penulis dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut.

- a. Untuk menganalisis fungsi BPD menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- b. Untuk menganalisis pelaksanaan fungsi BPD pada Desa Kuang Dalam Barat dan Desa Kuang Dalam Timur Ogan Ilir Sumatera Selatan.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat, di antaranya:

- a. Manfaat teoritis, yaitu dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan ilmu hukum tata negara pada khususnya mengenai pelaksanaan fungsi BPD.
- b. Secara praktis, yaitu dapat memberikan masukan serta dijadikan dasar informasi bagi masyarakat untuk lebih jauh menggali permasalahan dan pemecahan masalah yang ada relevansinya dengan hasil penelitian ini mengenai pelaksanaan fungsi BPD.

#### **E. Ruang Lingkup**

Agar dalam membahas permasalahan penulisan skripsi ini menjadi lebih terarah dan tidak menyimpang dari judul, maka ruang lingkup penulis adalah membahas permasalahan-permasalahan yang ada yang membatasi pada fungsi BPD menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan pelaksanaan fungsi BPD pada Desa Kuang Dalam Barat dan Desa Kuang Dalam Timur Ogan Ilir Sumatera Selatan.

## **F. Kerangka Teori**

Dalam hal ini, terdapat teori-teori yang digunakan penulis sebagai acuan penulisan adalah sebagai berikut.

### **F.1. Teori Demokrasi**

David Held (Dalam *Model of Democracy*, 2007), kata demokrasi atau *democracy* dalam bahasa Inggris diadaptasi dari kata *demokratie* dalam bahasa Prancis pada abad ke-16. Namun, asal kata sebenarnya berasal dari bahasa Yunani *demokratia*, yang diambil dari kata *demos* berarti rakyat, *kratos/kratein* berarti kekuasaan/berkuasa (memerintah).<sup>12</sup> Definisi yang paling singkat tentang demokrasi, seperti yang diucapkan oleh Abraham Lincoln pada 1863, yaitu *government of the people, by the people for the people* atau dalam istilah lainnya, seperti yang dikemukakan oleh Schumpeter pada tahun 1950, *The will of the people* yang artinya sebagai “kehendak rakyat”.<sup>13</sup>

Sebagai wujud demokrasi dalam pemerintahan desa. Maka diadakan sebuah lembaga yang berfungsi untuk mewakili kepentingan, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, yaitu Badan Permusyawaratan Desa. Teori ini menjadi landasan untuk menjawab apakah BPD sebagai lembaga yang berfungsi menjalankan prinsip-prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan mampu menjalankan fungsinya tersebut dengan baik.

---

<sup>12</sup> Ni'matul Huda, *Ilmu Negara*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010, hlm. 200.

<sup>13</sup> TB. Massa Djafar, *Krisis Politik & Proposisi Demokratisasi Perubahan Politik Orde baru ke Reformasi*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2015, hlm. 29.

## **F.2. Teori Pembagian Kekuasaan**

Pada prinsipnya, konstitusi atau undang-undang dasar suatu negara antara lain merupakan pencatatan (registrasi) pembagian kekuasaan di dalam suatu negara. Pembagian kekuasaan menurut fungsinya menunjukkan perbedaan antara fungsi-fungsi pemerintahan yang bersifat legislatif, eksekutif, dan yudikatif yang lebih dikenal sebagai Trias politika.<sup>14</sup>

Trias politika lahir karena adanya kekuasaan absolut yang dimiliki oleh raja. Pada awalnya, negara-negara yang berkuasa mengumpulkan kekuasaan melekat pada seorang raja. Kekuasaan raja adalah absolut untuk membuat undang-undang dan mengadili setiap sengketa. Kekuasaan mutlak ini telah menyebabkan suatu negara melekat pada diri sang raja. Raja adalah penguasa tunggal yang berwenang membuat undang-undang, melaksanakan undang-undang dan mengadili setiap sengketa.<sup>15</sup>

Montesquieu sebagai penggagas konsep trias politika memisahkan kekuasaan menjadi tiga kekuasaan, yaitu kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan yudikatif. Menurut Baron de Montesquie, idealnya ketiga fungsi kekuasaan negara itu dilembagakan masing-masing dalam tiga organ negara. Satu organ hanya boleh menjalankan satu fungsi (*functie*), dan tidak boleh saling mencampuri urusan masing-masing dalam arti mutlak (*separation of power*). Artinya jika tidak demikian, nama

---

<sup>14</sup> Miriam Budiarjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005, hlm. 152.

<sup>15</sup> Ahmad Sukardja, *Hukum Tata Negara & Hukum Administrasi Negara Dalam Perspektif Fikih Siyasah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014, hlm. 127.

kebebasan akan terancam.<sup>16</sup> Kekuasaan legislatif dilaksanakan oleh suatu badan perwakilan rakyat, kekuasaan eksekutif dilaksanakan oleh pemerintah (presiden dengan bantuan menteri-menteri atau kabinet), kekuasaan yudikatif dilaksanakan oleh badan peradilan (Mahkamah Agung dan pengadilan di bawahnya).

Teori pemisahan kekuasaan Montesquieu mengalami perkembangan dan mendapat kritikan. Pemisahan kegiatan eksekutif, legislatif, dan yudikatif tidak dapat dipisahkan secara tajam satu dengan yang lain. Menurut E. Utrecht, pemisahan mutlak yang dikemukakan oleh Montesquieu mengakibatkan adanya badan negara yang tidak ditempatkan di bawah pengawasan badan kenegaraan lainnya. Ketiadaan pengawasan ini mengakibatkan terbukanya kemungkinan suatu badan kenegaraan melampaui batas kekuasaannya. Jika dilihat dari fungsi negara pada negara hukum modern, pembagian tiga fungsi kekuasaan negara tidak dapat diterima secara mutlak, karena badan negara juga dapat diberi lebih dari satu fungsi.<sup>17</sup>

Miriam Budiardjo menyatakan pada abad ke-20 dalam negara yang sedang berkembang di mana kehidupan ekonomi dan sosial telah menjadi demikian kompleksnya serta badan eksekutif mengatur hampir semua aspek kehidupan masyarakat, trias politika dalam arti pemisahan kekuasaan tidak dapat dipertahankan lagi.<sup>18</sup>

---

<sup>16</sup> Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Jakarta: Konstitusi Press, 2005, hlm. 35.

<sup>17</sup> E. Utrecht, *Pengantar Hukum Administrasi Negara*, Cet . 9, Jakarta: PT. Ichtiar Baru, hlm. 17-24.

<sup>18</sup> Miriam Budiardjo, *Dasar....Op.Cit.*, hlm. 282.

Konsep trias politika yang disampaikan Montestquieu tidak relevan lagi saat ini, mengingat tidak mungkin mempertahankan ketiga organisasi tersebut hanya berurusan secara eksklusif dengan salah satu dari ketiga fungsi kekuasaan tersebut. Kenyataan dewasa ini menunjukkan bahwa hubungan antar cabang kekuasaan itu tidak mungkin tidak saling bersentuhan, dan bahkan ketiganya bersifat sederajat dan saling mengendalikan satu sama lain sesuai dengan prinsip *check and balances*.<sup>19</sup>

Dalam hal ini, teori ini menjadi landasan bagi penulis untuk menjawab dua rumusan masalah dalam penelitian ini terkait dengan pelaksanaan fungsi BPD, yaitu apakah dalam pemerintahan desa terdapat pembagian lembaga kekuasaan dan bagaimana BPD melaksanakan fungsinya sesuai dengan pembagian kekuasaan tersebut.

### **F.3. Teori *Check and Balances***

Dewasa ini teori trias politika sudah tidak relevan lagi, mengingat tidak mungkin lagi mempertahankan bahwa ketiga organisasi kekuasaan (legislatif, eksekutif, dan yudikatif) hanya berurusan secara eksklusif dengan salah satu dari ketiga fungsi kekuasaan tersebut. Hal ini dapat dilihat bahwa hubungan antar cabang kekuasaan (baca: legislatif, eksekutif, dan yudikatif) itu tidak mungkin tidak saling bersentuhan, dan bahkan ketiganya bersifat sederajat dan saling mengendalikan satu sama lain sesuai dengan prinsip *check and balances*.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> A. Fickar Hadjar Ed. Al, *Pokok-Pokok Pikiran Dan Rancangan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: KRHN dan Kemitraan, 2003, hlm. 4.

<sup>20</sup> Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan....Op.Cit.*, hlm. 35.

Prinsip *checks and balances* dikemukakan oleh Baron De Montesquieu. Gagasan ini lahir sebagai hasil dari ajaran klasik tentang pemisahan kekuasaan (*separation of power*), dan pertama kali diadopsi ke dalam konstitusi negara oleh Amerika Serikat (*US Constitution 1789*). Berdasarkan ide ini, suatu negara dikatakan memiliki sistem *checks and balances* yang efektif jika tidak ada satupun cabang pemerintahan yang memiliki kekuasaan dominan, serta dapat dipengaruhi oleh cabang lainnya. Secara tersirat dapat dikatakan bahwa hakikat dari prinsip *check and balances* adalah menjamin adanya kebebasan dari masing-masing cabang kekuasaan yang satu terhadap kekuasaan lainnya.<sup>21</sup>

Dalam konsep negara hukum, pembagian kekuasaan menjadi salah satu aspek yang memegang peranan penting. Pembagian kekuasaan kepada beberapa lembaga negara akan tercipta keseimbangan (*check and balances*) dan pada gilirannya akan menepis adanya absolutisme kekuasaan.<sup>22</sup>

Dalam hal ini, teori ini menjadi landasan bagi penulis untuk menjawab dua rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu apakah dalam pemerintahan desa terdapat pengawasan dan perimbangan kekuasaan antara lembaga-lembaga kekuasaan di tingkat pemerintahan desa atau justru terjadi kekuasaan absolut pada lembaga kekuasaan tertentu di lingkungan pemerintahan desa.

---

<sup>21</sup> Titik Triwulan Tutik, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010, hlm. 147.

<sup>22</sup> Khelda Ayunita dan Abd. Rais Asman, *Hukum Tata Negara*. Jakarta: Penerbit Mitra Wacana Media, 2016, hlm. 102.

## **G. Metode Penelitian**

Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan dengan cara metode penelitian yang mencakup hal-hal sebagai berikut.

### **1. Tipe Penelitian**

Metodologi penelitian yang digunakan adalah empiris, di mana memandang hukum sebagai kenyataan, mencakup kenyataan sosial, kenyataan kultur, dan lain-lain.<sup>23</sup>

### **2. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) pendekatan yang dilakukan dengan menelaah undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang diteliti.<sup>24</sup> Kemudian, peneliti juga melakukan pendekatan kasus (*case study approach*), yang merupakan strategi penelitian di mana di dalamnya peneliti menyelidiki secara cermat suatu program, peristiwa, aktivitas, proses pelaksanaan fungsi, dan peneliti mengumpulkan informasi secara lengkap dengan menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data berdasarkan waktu yang telah ditentukan.<sup>25</sup>

### **3. Lokasi Penelitian**

---

<sup>23</sup> Achmad Ahli dan Wiwie Heryani, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, Jakarta: Kencana, 2012, hlm. 2.

<sup>24</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2011, hlm. 96.

<sup>25</sup> John W. Creswell, *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*, Edisi Ketiga, Bandung: Pustaka Pelajar, 2008, hlm. 19.

Dalam penelitian ini, penulis memilih lokasi penelitian di kantor Kepala Desa Kuang Dalam Barat, kantor Badan Permusyawaratan Desa Kuang Dalam Barat, kantor Kepala Desa Kuang Dalam Timur dan kantor Badan Permusyawaratan Desa Kuang Dalam Timur Kecamatan Rambang Kuang Ogan Ilir Sumatera Selatan.

#### **4. Sumber Data**

Dalam penelitian ini, sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder.

- a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung oleh penulis dari sumber aslinya yang berupa wawancara, pendapat maupun hasil observasi dari narasumber di kantor Badan Permusyawaratan Desa Kuang Dalam Barat dan desa Kuang Dalam Timur Kecamatan Rambang Kuang Ogan Ilir Sumatera Selatan.
- b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari hasil penelaahan kepustakaan atau penelaahan terhadap berbagai literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian yang sering disebut sebagai bahan hukum.<sup>26</sup> Bahan hukum terdiri atas:
  - a) Bahan Hukum Primer, adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas (autoritatif).<sup>27</sup> Bahan Hukum Primer tersebut adalah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan skripsi ini, di antaranya:
    - 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

---

<sup>26</sup> Mukti Fajar & Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 156.

<sup>27</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hlm. 47.

- 2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;
- 3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- 4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- 5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 6) Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2005 tentang Desa; dan
- 7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2014 tentang Badan Permusyawaratan Desa.

b) Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum berupa buku-buku, jurnal ilmiah, majalah ilmiah, makalah, skripsi, disertasi serta bahan yang berupa petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berasal dari internet atau kamus yang berkaitan dengan penelitian.

c) Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan hukum yang berasal dari internet, KBBI, dan kamus hukum.

## **5. Teknik Pengumpulan Data**

Untuk memperoleh data dari lapangan, penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut:

### **a. Observasi**

Langkah pertama yang dilakukan penulis dalam penelitian ini yaitu melakukan observasi lebih dahulu ke lokasi, yaitu di Desa Kuang Dalam Barat dan Kuang Dalam Timur Kecamatan Rambang Kuang Ogan Ilir mengenai keberadaan dari Badan Permusyawaratan Desa.

### **b. Wawancara**

Langkah selanjutnya ialah melakukan wawancara, yaitu berkomunikasi langsung pada pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan penelitian ini. Pihak yang terkait tersebut adalah ketua BPD, Anggota BPD, dan Kepala Desa pada desa Kuang Dalam Barat dan Kuang Dalam Timur, serta masyarakat yang merasakan langsung dampak dari kinerja pemerintahan desa.

### **c. Dokumentasi**

Langkah terakhir yang dilakukan adalah dokumentasi, yaitu mencari data atau variabel yang berupa catatan, buku dan sebagainya. Metode ini digunakan pada saat pencarian informasi yang bersumber dari dokumentasi atau arsip-arsip anggota yang relevan dengan tujuan penelitian.

## **6. Teknik Analisis Data**

Berdasarkan sifat penelitian ini yang menggunakan metode penelitian bersifat deskriptif analisis, yaitu analisis data yang dipergunakan adalah analisis secara penelitian kualitatif terhadap data primer dan data sekunder.<sup>28</sup>

## **7. Teknik Penarikan Kesimpulan**

Dari analisis data tersebut penulis melakukan penelitian kualitatif, karakteristiknya berupa penarikan kesimpulan dengan cara induktif<sup>29</sup> yaitu dengan beranjak pada prinsip-prinsip khusus untuk kemudian ditarik menjadi kesimpulan yang umum, yang merupakan jawaban dari permasalahan yang dibahas dan diuraikan secara sistematis.

## **H. Sistematika Penulisan**

Agar dapat diketahui gambaran secara singkat dalam menyusun skripsi ini, maka dalam sistematika penulisan dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. BAB I: Pendahuluan, yaitu berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.
2. BAB II: Tinjauan Pustaka, yaitu berisi tentang sejarah, teori-teori dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini.

---

<sup>28</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm. 175.

<sup>29</sup> Bagong Suyanto & Sutinah, *Metode Penelitian sosial Berbagai Alternatif Pendekatan Edisi Revisi*, Jakarta:Kencana, 2011. hlm. 281.

3. BAB III: Pembahasan, yaitu berisi pembahasan mengenai pelaksanaan fungsi BPD Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan pelaksanaan fungsi BPD pada Desa Kuang Dalam Barat dan Desa Kuang Dalam Timur Ogan Ilir Sumatera Selatan.
4. BAB IV: Penutup, yaitu berisi tentang kesimpulan dan saran yang dapat diambil setelah melakukan penelitian.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- AAGN Ari Dwipayana dan Sutoro Eko. 2003. *Membangun Good Governance Di Desa*, Yogyakarta: IRE Press.
- A. Fickar Hadjar Ed. Al. 2003. *Pokok-Pokok Pikiran Dan Rancangan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: KRHN dan Kemitraan.
- A. Saibani Djati H. 2014. *Pedoman Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Jilid I*, Jakarta: Bee Media Pustaka.
- Achmad Ali dan Wiwie Heryani. 2012. *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Agus Dwiyanto. 2003. *Reformasi Tata Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan UGM.
- Ahmad Sukardja. 2014. *Hukum Tata Negara & Hukum Administrasi Negara Dalam Perspektif Siyasah*. Jakarta: Sinar Grafika
- Ateng Syafrudin dan Suprin Na'a. 2010. *Republik Desa (Pergulatan Hukum Tradisional dan Hukum Modern Dalam Desain Otonomi Desa)*, Bandung: PT. Alumni.
- AW. Widjaja. 2003. *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat dan Utuh*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- AW. Widjaja. 2002. *Pemerintahan Desa dan Administrasi Desa Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- AW. Widjaja. 2001. *Pemerintahan Desa/Marga Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 (Suatu Telaah Administrasi Negara)*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Bagong Suyanto & Sutinah. 2011. *Metode Penelitian Sosial Berbagai Alternatid Pendekatan Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana.

- Bayu Surianingrat. 1992. *Pemerintahan Administrasi Desa dan Kelurahan*, Jakarta: Rineka Cipta.
- C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, 2002. *Pemerintahan Daerah Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- E.Utrecht. *Pengantar Hukum Administrasi Negara*, Cet . 9, Jakarta: PT. Ichtiar Baru.
- Ferizaldi. 2016. *Dinamika Otonomi Daerah Di Indonesia*, Lhoksumawe: Unimal Press.
- Josep Riwu Kabo. 1996. *Mekanisme Pengontrolan Dalam Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah*, Jakarta: Bina Aksara.
- Hambali, 2015. *Ilmu Administrasi Birokasi Publik*, Yogyakarta: Yayasan Kodama.
- Hanif Nurcholis. 2005. *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Jakarta: PT. Grasindo.
- Hanif Nurcholish. 2011. *Petumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Jakarta: Erlangga.
- HAW. Widjaja. 2005. *Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia, Dalam Rangka Sosialisasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah*, Bandung: Setara Press.
- HAW. Widjaja. 2007. *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- H.M. Busrizalti. 2013. *Hukum Pemda Otonomi Daerah dan Implikasinya*, Yogyakarta: Total Media.
- G. Setya Nugraha & R. Maulina f, 2000. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Surabaya: Karima.
- Jimly Asshiddiqie. 2005. *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Jakarta: Konstitusi Press.
- John W. Cresswell. 2008. *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed (Edisi Ketiga)*. Bandung: Pustaka Pelajar.

- Kansil. 1988. *Desa Kita: Dalam Peraturan Tata Pemerintahan*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Koirudin. 2005. *Sketsa Kebijakan Desentralisasi di Indonesia*. Malang: Averroes Press.
- Miriam Budiarjo. 2005. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Moch. Solekhan. 2014. *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat*, cet: ke 3, Malang: Setara Press.
- N.Daldjoeni. 1987. *Interaksi Desa-Kota*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Ni'matul Huda. 2010. *Ilmu Negara*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Ni'matul Huda. 2014. *Desentralisasi Asimetris Dalam NKRI (Kajian Terhadap Daerah Istimewa, Daerah Khusus dan Otonomi Khusus)*, Bandung: Nusa Media.
- Pemerintah Desa Kuang Dalam Barat. 2018. *Keadaan Geografis Desa Kuang Dalam Barat*
- Pemerintah Desa Kuang Dalam Barat. 2018. *Demografi Desa Kuang Dalam Barat*.
- Pemerintah Desa Kuang Dalam Barat. 2018. *Struktur Organisasi Pemerintah Desa Kuang Dalam Barat Kecamatan Rambang Kuang Provinsi Sumatera Selatan*.
- Pemerintah Desa Kuang Dalam Timur. 2019. *Profil Desa dan Potensi Desa Kuang Dalam Timur Kecamatan Rambang Kuang Kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan*.
- Pemerintah Desa Kuang Dalam Timur. 2019. *Demografi Desa Kuang Dalam Timur Kecamatan Rambang Kuang Kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan*.
- Pemerintah Desa Kuang Dalam Timur. 2019. *STOK Pemerintah Desa Kuang Dalam Timur Tahun 2019*
- Peter Mahmud Marzuki. 2011. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- R.Bintarto. 1986. *Desa-Kota*, Bandung: Alumni.

- Sadu Wasistono & M. Irwan Tahor. 2006. *Prospek Pengembangan Desa*, Bandung: Fokusmedia.
- TB. Massa Djafar. 2015. *Krisis Politik & Proposisi Demokrasi Perubahan Politik Orde Baru ke Reformasi*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- The Liang Gie. 1968. *Pertumbuhan Daerah Pemerintahan Daerah Di Negara Kesatuan Republik Indonesia*, Jakarta: Gunung.
- Titik Triwulan Tutik. 2010. *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- W.J.S. Poerwadarminta. 2007. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Zainuddin Ali. 2010. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

## **B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3153).
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) jo Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437).
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587)
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495).

Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2007 Tentang Pedoman Umum Tata Cara Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 35).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89).

### **C. TRANSKRIP WAWANCARA**

Wawancara langsung dengan Bapak Njalani Ginting selaku Ketua BPD Kuang Dalam Barat Periode 2005-2014.

Wawancara dengan Bapak Aswan Effendi selaku Kepala Desa Kuang Dalam Timur

Wawancara langsung dengan Bapak Jon Kanedi selaku Sekretaris Desa Kuang Dalam Timur

Wawancara langsung dengan Bapak Husnul Hadi Al-Mubarak selaku Sekretaris Desa Kuang Dalam Barat.

Wawancara dengan Bapak Hadi Sunarto selaku Ketua Badan Permusyawaratan Desa Kuang Dalam Timur.

Wawancara dengan Bapak Abu Musa selaku Ketua Badan Permusyawaratan Desa Kuang Dalam Barat.

Wawancara langsung dengan Bapak M. Rosad selaku Sekretaris BPD Kuang Dalam Timur.

Wawancara langsung dengan Bapak Hafizon selaku Anggota BPD Kuang Dalam Timur.

Wawancara langsung dengan Bapak Habib Sahar selaku Tokoh Masyarakat Desa Kuang Dalam Timur.

Wawancara langsung dengan Bapak Nuramin selaku Tokoh Masyarakat Desa Kuang Dalam Barat.

Wawancara langsung dengan Dina Maryana selaku masyarakat Desa Kuang Dalam Timur.

Wawancara langsung dengan Ibu Cik Neni selaku Masyarakat Desa Kuang Dalam Barat.

Wawancara langsung dengan Ibu Desi Narti selaku masyarakat Desa Kuang Dalam Timur.

Wawancara langsung dengan Bapak Muslim Anhar selaku masyarakat Desa Kuang Dalam Barat

#### **D. JURNAL ILMIAH**

Bhenyamin Hossein,2000. *Hubungan Penyelenggaraan Pemerintahan Pusat dengan Pemerintahan Daerah, Jurnal Bisnis dan Birokrasi No.I/Vol.1/Juli/2000.*

Didik Sukriono. 2008. *Politik Hukum Pemerintahan Desa di Indonesia, Jurnal Konstitusi Volume I, Malang: PKK Universitas Kanjuruhan Malang.*

Dodik Prihatin. 2017. *Fungsi Legislasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pembentukan Peraturan Desa. Jurnal Rechsttens Vol. 6 No. 1, Fakultas Hukum Universitas Jember.*

Endra Wijaya, Ricca Anggraeni, dan Rifkiyati Bachri. 2013. *Desa Digital: Peluang Untuk Mengoptimalkan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 13, Fakultas Hukum Universitas Pancasila, Jakarta.*

Ester Julta Punu. 2016. *Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Di Desa Wiau-Lapi Kecamatan Taberan Kabupaten Minahasa Selatan, Jurnal Ilmu Pemerintahan Vo. 3 No. 1, Fispol Unsrat, Manado.*

Fitrianingsih Langoy, *Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Dalam Pembangunan (Suatu Studi Di Desa Tumani Selatan Kecamatan Minahasa Kabupaten Minahasa Selatan), Jurnal Fisip Unsrat, Manado.*

- Kushandajani. 2006. "Otonomi Desa dan Implikasi UU No. 32 Tahun 2004 terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa: Telaah Normatif dan Sosiologis", *Jurnal Hukum dan Dinamika Masyarakat Vol. 3 (2)*, Fisip Undip, Semarang.
- Lia Adrianti. 2015. *Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Desa Pangkalan Pisang Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak, JOM Vol.2*, Fisip Unri, Riau.
- Sakinah Nadir. 2013. *Otonomi Daerah dan Desentralisasi Desa (Menuju Pemberdayaan Masyarakat Desa )*, *Jurnal Politik Profetik Vol. 1 No. 1*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin, Makassar.
- Sani Safitri. 2016. *Sejarah Perkembangan Otonomi Daerah Di Indonesia*, *Jurnal Criksetra: Jurnal Pendidikan Sejarah Vol.5 No.9*, FKIP Unsri, Indralaya,.
- Suryaningsih. 2014. *Sejarah Perkembangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Indonesia: Dahulu, Kini dan Masa Depan*. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Abdurrah, Pekanbaru.
- Setya Retnami. 2001. *Makalah Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Jakarta : Kantor Menteri Negara Otonomi Daerah Republik Indonesia.

## **E. SUMBER LAIN**

- M. Firman Hadi. *Skripsi: Hubungan Fungsional Antara Pemerintah Desa Dengan BPD Dalam Pelaksanaan Pemerintahan Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah*, Fakultas Hukum Universitas Mataram.
- Munawir Kadir. 2016. *Skripsi: Analisis Yuridis Hubungan Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pembangunan Desa (Studi Kasus Desa Pa'nakkukang, Kecamatan Pallanga*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin, Makassar.
- Berita Desa, *3 Aspek Untuk Klasifikasi Desa Menurut Daldjoeni*, [www.berdesa.com/3-aspek-untuk-klasifikasi-desa-menurut-daldjoeni/](http://www.berdesa.com/3-aspek-untuk-klasifikasi-desa-menurut-daldjoeni/), dibuat tanggal 7 Desember 2018, diakses tanggal 6 Januari 2019.
- Berita Desa. 2018. *Definisi Desa Menurut Berbagai Ahli*, [www.berdesa.com/definisi-desa-menurut-berbagai-ahli/](http://www.berdesa.com/definisi-desa-menurut-berbagai-ahli/), dibuat tanggal 19 Desember 2018, diakses tanggal 6 Januari 2019.